

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG TINGGAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**

**Norisnaniah<sup>1</sup>, Nahdhah<sup>2</sup>, Maria Ulfah<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810227

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1119028602

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1116088201

Email: [niahisnaniah@gmail.com](mailto:niahisnaniah@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Berangkat dari maraknya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan pihak asing banyak terjadi. Misalnya antara mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pelajaran di luar negeri banyak melangsungkan perkawinan dengan perempuan Negara dimana mereka belajar. Perkawinan Campuran problem hukum yang sering terjadi konflik di kemudian hari terutama tentang status anak yang lahir dari perkawinan campuran.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan bila ayah berstatus WNA anak menjadi WNA, begitu pula bila ayah WNI status hukum anak menjadi WNI, dari sini peran ibu menjadi terabaikan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan setelah berusia umur anak 18 Tahun diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Hak-Hak Keperdataan Anak dari Perkawinan Campuran, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*

## **ABSTRACT**

Departing from the rise of mixed marriages between Indonesian citizens and foreigners, many occur. For example, among Indonesian students who continue their studies abroad, many marry women from the country where they study. Mixed Marriage Legal problems that often occur in future conflicts, especially regarding the status of children born from mixed marriages.

This research focuses on two problem formulations, namely the status of children born from mixed marriages according to Law Number 12 of 2006 concerning citizenship and legal protection of the civil rights of children of mixed marriages living in Indonesia based on Law Number 12 of 2006 about citizenship.

This research is a normative legal research or literature (Library Research). Normative legal research methods or library law research methods are methods or methods used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

From this study, it was found that the status of children born from mixed marriages according to Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship if the father is a foreigner, the child becomes a foreigner, as well as if the father is an Indonesian citizen, the legal status of the child becomes an Indonesian citizen, from here the role of the mother is neglected and Legal Protection of the Civil Rights of Children from Mixed Marriages Living in Indonesia Based on Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship, it guarantees that the citizenship of children from different nationality marriages will have the right to determine or choose citizenship after the child is 18 years old. one of nationality. Legal protection for children born from mixed marriages is the emergence of option rights obtained by the child.

Keywords: Legal Protection, Civil Rights of Children from Mixed Marriages, and Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk memperoleh keturunan. Keturunan merupakan penerus keluarga dan mengikat hubungan antara pribadi suami isteri untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan merupakan taliikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik

yang tertulis maupun yang tidak tertulis<sup>1</sup>

Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD1945) Pasal 28 B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa “Perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>2</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAAN**

Status Hukum seseorang menentukan tempat tinggalnya sehingga akan menentukan pula hak dan kewajiban menurut hukum. Status hukum seseorang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) yang sah sebagai penduduk di desa atau kelurahan tempat tinggalnya. Kediaman seorang ibu mengikuti kediaman bapak apabila suami istri adalah warga negara (lain) yang sama. Hak serta kewenangan hukum ibu (isteri) terikat pada rumah suami (bapak). Jika mempelai berbeda warga Negara, maka hak serta kewenangan hukum suami atau istri terikat dengan kediaman di Negara masing-masing.<sup>3</sup>

Status Negara (kewarganegaraan) anak yang lahir dari nikah campuran menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia adalah memberikan pencerahan yang positif, karena Undang-Undang itu memperbolehkan negara (kewarganegaraan ganda) terbatas untuk anak dari hasil nikah campuran, sampai batas umur 18 Tahun, maka anak berhak memilih kewarganegaraan yang diinginkannya dan

---

<sup>1</sup> Andy Hartanto, 2017, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

<sup>2</sup> A. Zuhdi Muhdar, 1997, *memahami Hukum Perkawinan*, AlBayan, Bandung

<sup>3</sup> Darwan Prinst, 2000, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Raditia Tama

diberikan waktu untuk berpikir selama 3 tahun. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, Status kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Batasan hak dan kewajiban anak yang lahir dari hasil nikah campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia adalah memiliki hak serta kewenangan yang sama yaitu Seseorang warga negara berstatus kewarganegaraan ganda terbatas secara hukum diakui keberadaannya sebagai warga negara di kedua negara yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Oleh itu dia adalah wargamemiliki 2 negara, maka hak yang didapat karena status Negara (kewarganegaraannya) bisa juga dimiliki secara utuh (menyeluruh) oleh negara dan negara tidak bisa membatasi haknya sebagai warga negara dari kedua Negara (ganda).<sup>4</sup>

Apabila terjadi perkawinan campuran antara Pria (WNA) menikah dengan perempuan (WNI). Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan bahwa seorang wanita warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan seorang warga Negara (WNA) asing bisa kehilangan Negara (kewarganegaraannya), apabila selamadia satu tahun (1) dia memberikan pernyataan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan negara (kewarganegaraan) menjadi tanpa memiliki Negara (kewarganegaraan). Apabila suami (bapak) WNA bila ingin memiliki Negara (kewarganegaraan Indonesia) maka dia harus patuh persyaratan yang ditetapkan bagi Warga Negara asing. Karena sulit memiliki izin tinggal di Indonesia bagi cowo WNA sementara wanita WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal (faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan, dll) maka banyak pasangan hidup dalam keterpisahan.<sup>5</sup>

Perempuan asing bukan perempuan Indonesia yang nikah dengan laki laki Warga Negara Indonesia (WNI). Indonesia memiliki asas Negara (kewarganegaraan tunggal) sehingga berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 apabila seorang wanita asing menikah dengan pria Indonesia, dia bisa memiliki negara (kewarganegaraan Indonesia) akan tetapi pada saat yang sama dia juga kehilangan Negara (kewarganegaraan) aslinya. Permintaan untuk menjadi WNI pun harus dilaksanakan serius dalam waktu satu tahun setelah melakukan nikah, bila jangka sudah lewat, maka dia berhak menerima warga menjadi warga

---

<sup>4</sup> CTS, Kansil, 1998, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Sinar grafika, Cetakan I, Jakarta

<sup>5</sup> Amran Suadi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group

Indonesia dan wajib mengikuti persyaratan yang berlaku bagi. Untuk bisa menetap di Indonesia sedangkan wanita asing yang bukan warga Indonesia ini memiliki izin menetap yang harus diperpanjang setiap 1 tahun sekali dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya.<sup>6</sup>

Apabila anak tersebut lahir dari hasil nikah campuran antara perempuan warga negara asing (WNA) dengan laki-laki warga Indonesia (pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958), dia wajan atau maka Negara (kewarganegaraan) anak harus mengikuti warga Negara bapaknya, alaupun perempuan bisa memberikan Negara (kewarganegaraannya), dan anak terpaksa harus kehilangan Negara (kewarganegaraan Indonesianya). Bila bapak meninggal dunia dan anak masih dibawah umur, tidak jelas, apakah ibu bisa menjadi wali bagi anak-anaknya yang menjadi warga Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-undang ini anak yang lahir dari hasil nikah antara seorang perempuan Indonesia dengan laki-laki asing, maupun anak yang lahir dari hasil nikah melalui perempuan asing dengan laki-laki Indonesia, sama diakui sebagai WNI. Dan anak tersebut akan memiliki Negara (berkewarganegaraan ganda) dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah menikah maka dia harus memilih Negara pilihannya. Keterangan untuk memberikan pilihan tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah pernikahan.

Pemberian Negara (kewarganegaraan ganda) ini merupakan inovasi baru yang positif bagi anak hasil dari kawin campuran (WNI dan WNA). Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki Negara (kewarganegaraan ganda) berarti patuh pada dua yurisdiksi.<sup>8</sup>

Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal Indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti) pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 *Code Civil* Perancis. Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status perorangan. Hal ini berarti warga Indonesia yang berada diluar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya. Secara yuridis tidak disebutkan didalam Undang-

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, 2019, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo

<sup>7</sup> Miftah Faridh, 1990, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani

<sup>8</sup> Bayu Seto Hardjowahono, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT CitraAditya Bakti

Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban anak, tetapi secara tersirat bahwa hak anak terletak pada saat dilahirkan di Indonesia dianggap berkewarganegaraan Republik Indonesia, “sehingga anak nantinya dua kewarganegaraan, ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum status anak, anak berkewajiban untuk memilih kewarganegaraan pada saat berumur 18 Tahun atau sudah kawin, sehingga tidak lagi berkewarganegaraan ganda”.<sup>9</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Status Anak Yang Lahir Dari nikah campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan sejak lahirnya anak mengikuti kewarganegaraan (negara) bapaknya secara otomatis, bila bapak berstatus WNA anak menjadi WNA, begitu pun bila bapak WNI status hukum anak menjadi WNI, dari sini peran ibu menjadi terbengkalai. Untuk itu anak yang lahir dari nikah seorang ibu WNI dengan bapak WNA, maupun anak yang lahir dari hasil nikah seorang ibu WNA dengan bapak WNI, sama-sama disahkan sebagai warga negara Indonesia. Dapat dilihat melalui pandangan bahwa anak bisa dikelompokkan sebagai badan hukum yang tidak pasih melakukan kelakuan hukum karena belum dewasa (cakap), bisa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melaksanakan kelakuan hukum. Selanjutnya sampai dengan usia 18 tahun, anak tersebut bisa memiliki Negara (berkewarganegaraan ganda) dan itu anak berusia 18 tahun atau setelah anak tersebut kawin, maka dia bisa memutuskan pilihannya terhadap kewarganegaraannya.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari hasil kawin Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan memberikan jaminan Negara kepada anak dari hasil kawin beda negara (kewarganegaraan) mendapat hak untuk memutuskan Negara (kewarganegaraan) setelah berusia umur anak 18 Tahun. Pengaturan mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan beda kewarganegaraa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengizinkan kewarganegaraan sedikit anak hasil nikah beda Negara kewarganegaraan dan setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, diharuskan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. Perlindungan hukum bagi anak yang

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, 2019, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo

lahir dari hasil nikah campuran yaitu menyebabkan hak opsi yang didapat oleh anak. Tentang Negara (Kewarganegaraan ganda) yang diberikan kepada anak dalam Undang- Undang sebelum umur 18 ini merupakan suatu pengecualian. Kemudian setiap anak berhak atas hidup mereka, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta memiliki hak atas perlindungan dari perkara kekerasan dan dilecehkan serta hak sipil dan kebebasan masyarakat anak.

## **B. Saran-Saran**

1. Agar memahami dengan betul peraturan hukum Negara ( kewarganegaraan) sehingga bisa memiliki hak dan kewenangan yang menjadi landasan atas pernikahan yang dilakukan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memperluas peluang yang kepada perlindungan hak anak dari hasil nikah beda negara. Anak hasil dari nikah campuran hendaknya memanfaatkan pernyataan tersebut untuk mensahkan Negara (kewarganegaraan) anak sesudah 18 tahun.
2. Meskipun Undang-Undang kewarganegaraan ini telah diperbaharui, bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak akan mengalami kendala dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kewarganegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang kewarganegaraan ini harus senantiasa diawasi pelaksanaannya. Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan serta harus bekerja keras agar seluruh bentuk implementasi dari Undang-Undang kewarganegaraan ini dapat berjalan dengan efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andy Hartanto, 2017, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Amran Suadi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group

Ahmad Rofiq, 2019, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo

A. Zuhdi Muhdar, 1997, *memahami Hukum Perkawinan*, AlBayan, Bandung

Bayu Seto Hardjowahono, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT CitraAditya Bakti

CTS, Kansil, 1998, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Sinar grafika, Cetakan I, Jakarta

Darwan Prinst, 2000, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Raditia Tama

Miftah Faridh, 1990, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani